

STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan (untuk jaminan perusahaan)/Kartu kepesertaan asuransi (untuk peserta asuransi)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter membuat order resep ke depo farmasi terkait 2. Petugas farmasi melakukan pengkajian/telaah resep, melakukan konfirmasi kepada dokter jika diperlukan, mendokumentasikan kegiatan 3. Petugas farmasi menyiapkan sediaan farmasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 4. Petugas farmasi melakukan telaah obat sebelum diserahkan meliputi identitas pasien, nama obat, jumlah dan dosis obat, bentuk sediaan, rute pemberian dan waktu pemberian, kemudian mendokumentasikannya 5. Petugas farmasi menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, atau BMHP disertai edukasi pemakaiannya, kemudian mendokumentasikannya.
3.	Waktu Pelayanan	Rawat jalan poliklinik : Senin–Jumat 07.30–18.30 Rawat jalan wing amertha : Sesuai praktek dokter wing amertha Rawat Inap : Pelayanan 24 jam
4.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> A. Pasien Peserta BPJS/JKN <ol style="list-style-type: none"> 1) Sesuai dengan hak Kepesertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's, Obat sesuai Formularium Nasional 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi <ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
5.	Produk Layanan	Pelayanan resep sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP), Dispensing sediaan steril, Dispensing sediaan sitostatika, Pelayanan Farmasi Klinik, Pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP meliputi penyimpanan, pendistribusian ke depo-depo farmasi dan Instalasi pengguna, serta pengendalian.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website: https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/ 2. Whatsapp: 081239988570 3. Email: info@profngoerahhospitalbali.com 4. Media Sosial: @rsngoerah 5. Ruang Pengaduan: Humas Instalasi Rawat Jalan, Ruang Instalasi IPPB dan Bagian Humas

Direktur Utama



Dr. I Wayan Sudana, M.Kes.